



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 96 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA KEDUNG KECAMATAN PANCUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi desa, melindungi identitas dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta melindungi hak-hak masyarakat desa sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa Desa Kedung Kecamatan Pancur dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi desa dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik secara efisien kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati mengesahkan batas desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kedung Kecamatan Pancur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEDUNG KECAMATAN PANCUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

- pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
 9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum terkait Batas Desa Kedung Kecamatan Pancur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Kedung Kecamatan Pancur.

BAB II

BATAS DESA KEDUNG

Pasal 4

Batas Desa Kedung Kecamatan Pancur sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Banyuurip dan Desa Johogunung Kecamatan Pancur;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Trenggulun Kecamatan Pancur;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sidowayah dan Desa Kalitengah Kecamatan Pancur; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Punggurharjo dan Desa Wuwur Kecamatan Pancur.

Pasal 5

Batas Desa Kedung Kecamatan Pancur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Kedung dengan Desa Banyuurip Kecamatan Pancur dimulai dari TK 33.17.11.2011-11.2018-11.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 17,826''$ LS dan $111^{\circ} 29' 38,142''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kedung dengan Desa Wuwur dan Desa Banyuurip, dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian dan melewati hutan sampai pada TK 33.17.11.2011-11.2020-11.2021-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 19,197''$ LS dan $111^{\circ} 29' 47,443''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kedung dengan Desa Banyuurip dan Desa Johogunung.
- b. Batas Desa Kedung dengan Desa Johogunung Kecamatan Pancur dimulai dari TK 33.17.11.2011-11.2020-11.2021-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 19,197''$ LS dan $111^{\circ} 29' 47,443''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kedung dengan Desa Banyuurip dan Desa Johogunung,

- dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian dan melewati hutan sampai pada TK 33.17.11.2011-11.2021-11.2022-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 27,102''$ LS dan $111^{\circ} 30' 14,659''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kedung dengan Desa Johogunung dan Desa Trenggulunan.
- c. Batas Desa Kedung dengan Desa Trenggulunan Kecamatan Pancur dimulai dari TK 33.17.11.2011-11.2021-11.2022-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 27,102''$ LS dan $111^{\circ} 30' 14,659''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kedung dengan Desa Johogunung dan Desa Trenggulunan, dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.11.2010-11.2011-11.2022-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 40,190''$ LS dan $111^{\circ} 30' 22,948''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sidowayah dengan Desa Kedung dan Desa Trenggulunan.
- d. Batas Desa Kedung dengan Desa Sidowayah Kecamatan Pancur sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.11.2009-11.2010-11.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 49,060''$ LS dan $111^{\circ} 29' 58,282''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kalitengah dengan Desa Sidowayah dan Desa Kedung, dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.11.2010-11.2011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 47,694''$ LS dan $111^{\circ} 30' 2,969''$ BT yang terletak pada jalan; dan
 2. dari TK 33.17.11.2010-11.2011-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.11.2010-11.2011-11.2022-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 40,190''$ LS dan $111^{\circ} 30' 22,948''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sidowayah dengan Desa Kedung dan Desa Trenggulunan.
- e. Batas Desa Kedung dengan Desa Kalitengah Kecamatan Pancur sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.11.2009-11.2011-11.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 44,816''$ LS dan $111^{\circ} 29' 13,285''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kalitengah dengan Desa Kedung dan Desa Punggurharjo, dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.11.2009-11.2011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 42,750''$ LS dan $111^{\circ} 29' 24,218''$ BT yang terletak pada jalan;
 2. dari TK 33.17.11.2009-11.2011-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 33.17.11.2009-11.2011-002 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 48,038''$ LS dan $111^{\circ} 29' 39,235''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.17.11.2009-11.2011-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.11.2009-11.2011-003 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 50,472''$ LS dan $111^{\circ} 29' 44,796''$ BT yang terletak pada sungai; dan

4. dari TK 33.17.11.2009-11.2011-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.11.2009-11.2010-11.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 49,060''$ LS dan $111^{\circ} 29' 58,282''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kalitengah dengan Desa Sidowayah dan Desa Kedung.
- f. Batas Desa Kedung dengan Desa Pungkurharjo Kecamatan Pancur dimulai dari TK 33.17.11.2009-11.2011-11.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 44,816''$ LS dan $111^{\circ} 29' 13,285''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kalitengah dengan Desa Kedung dan Desa Pungkurharjo, dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.11.2011-11.2012-11.2018-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 33,109''$ LS dan $111^{\circ} 29' 17,973''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kedung dengan Desa Pungkurharjo dan Desa Wuwur.
- g. Batas Desa Kedung dengan Desa Wuwur Kecamatan Pancur dimulai dari TK 33.17.11.2011-11.2012-11.2018-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 33,109''$ LS dan $111^{\circ} 29' 17,973''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kedung dengan Desa Pungkurharjo dan Desa Wuwur, dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian dan melewati hutan sampai pada TK 33.17.11.2011-11.2018-11.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 17,826''$ LS dan $111^{\circ} 29' 38,142''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kedung dengan Desa Wuwur dan Desa Banyuurip.

Pasal 6

Peta Batas Desa Kedung Kecamatan Pancur merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Kedung dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau, menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa Kedung Kecamatan Pancur dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 96

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006

